

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan usaha hotel dengan konsep Syariah di kota Padang bentuk operasional yang diterapkan pada masing-masing hotel yaitu Hotel Surya Palace Syariah dan Hotel Rangkayo Basa SofyanInn berupa hotel yang beroperasi sebagai hotel kelas bintang 2 (dua) yang menggunakan dan memperhatikan prinsip syariah namun belum memiliki bukti *legal-formal* sebagai hotel syariah. Sedangkan Penginapan Syariah Palanta Roemah Kajoe tidak tergolong sebagai hotel kelas bintang maupun hotel non bintang, dan tidak dapat dikatakan sebagai hotel syariah walaupun dalam menjalankan usahanya menggunakan dan memperhatikan prinsip syariah, akan tetapi hanya tergolong kedalam jasa penyediaan akomodasi.
2. Dalam penerapan prinsip Syariah pada hotel dengan konsep Syariah di kota Padang dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel yang diteliti yaitu hotel Surya Palace Syariah, hotel Rangkayo Basa SofyanInn, dan Penginapan Syariah Palanta Roemah Kajoe pada dasarnya telah menerapkan prinsip syariah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, namun belum memiliki bukti *legal-formal* sebagai hotel syariah.
3. Dalam hal menjalankan usaha sebagai hotel berkonsep syariah di kota Padang ditemukan beberapa kendala dalam penerapan prinsip syariah yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal diantaranya seperti belum adanya

sertifikat halal pada produk makanan, minuman dan sertifikat hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang menjadi bukti *legal-formal*. Kendala eksternal diantaranya seperti adanya imej negatif terhadap bisnis perhotelan yang telah terbangun selama ini ditengah-tengah masyarakat seperti bahwa hotel digunakan untuk tempat bermaksiat dan perkembangan serta dinamika dalam dunia bisnis menuntut pelaku bisnis untuk senantiasa berkompetisi, yang terkadang dapat menjadikan mereka lupa diri sehingga menerjang aturan-aturan, etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada hotel-hotel di kota Padang yang telah menerapkan prinsip syariah agar segera melakukan pengurusan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah dan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman sebagai bukti *legal-formal* untuk dapat dikatakan sebagai hotel syariah.
2. Dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah yang harus dilakukan di pusat dianggap terlalu rumit oleh pelaku usaha hotel syariah, maka diharapkan kepada Pemerintah bersama DSN-MUI untuk melimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah bersama DSN-MUI daerah.
3. Untuk menghilangkan persepsi negatif hotel diharapkan kepada hotel-hotel yang menggunakan konsep syariah untuk terus mempromosikan dan mengadakan kegiatan-kegiatan Islami yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya keberadaan hotel yang berkonsep syariah di kota Padang.
4. Diharapkan kepada para pelaku usaha hotel syariah agar senantiasa *istiqomah* dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah.

5. Diharapkan kepada hotel-hotel konvensional yang notabeneanya dimiliki oleh orang muslim agar dapat mengubah konsep hotelnya menjadi hotel syariah minimal menggunakan prinsip syariah.

